



PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. S. K. Lerik Telp. (0380)-834436, 834437, Fax : 0380-834435
Website : <http://ppo.kupangkota.org>/e-mail: diknas2460@yahoo.co.id
SMS Gateway : 081337975552

Nomor : Dispendik.895/SEK/1707/2016
Lampiran : --
Perihal : **Rekomendasi**

Kupang, 24 Juni 2016
Kepada
Yth. Kepala Sekolah Dasar Montessori
di-

Tempat.

Memperhatikan surat dari Kepala Sekolah Dasar Montessori Nomor : 65/KIMS/IV/2016, tanggal 19 April 2016, Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Montessori Kupang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kota Kupang mendukung niat baik Kepala Sekolah Dasar Montessori dalam menyelenggarakan Pendidikan Dasar guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa melalui upaya mencerdaskan anak-anak bangsa di Kota Kupang.
2. Berkenaan dengan itu, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang menugaskan Tim Verifikator untuk melakukan verifikasi kelayakan lokasi sekolah, kelengkapan teknis, dan kelengkapan administrasi sekolah.
3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Sekolah Dasar Montessori Kupang sudah memenuhi beberapa syarat seperti adanya ruang belajar, ketersediaan kepala sekolah dan guru, adanya minat siswa yang tinggi untuk masuk ke sekolah tersebut, dan kegiatan belajar – mengajar telah berjalan selama 4 (empat) tahun. Namun demikian, pihak sekolah perlu melengkapi syarat – syarat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, dan Permendikbud RI No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

4. Mengacu pada hasil verifikasi tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang **merekomendasikan** agar Kepala Sekolah Montessori Kupang untuk terus menyelenggarakan Pendidikan Dasar, sambil melengkapi syarat – syarat sesuai dengan ketentuan tersebut dengan segera agar selanjutnya, dibuatkan Ijin Operasional Sekolah.

Demikian **Rekomendasi** ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang,
Drs. Jernans A. Ledoh
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan: Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Walikota Kupang di Kupang;
2. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang;
4. Camat Kelapa Lima di Kupang;
5. Lurah Kelapa Lima di Kupang.



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 30 /KEP/HK/2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR KUPANG MONTESSORI SCHOOL

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui program Pendidikan Sekolah Dasar, maka perlu membuka Sekolah Dasar Kupang Montessori School yang dapat menampung anak usia 6 – 12 tahun untuk masuk sekolah dasar yang ada di wilayah Kota Kupang;

b. bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar semakin meningkat, maka perlu penambahan sekolah dasar sesuai kewenangan yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Kupang Montessori School;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273);

Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan Cahaya Anak Nusa Kupang Montessori School No. 009/YCAN/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Kupang Montessori School di Kota Kupang dan lampirannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ijin Pendirian Sekolah Dasar Kupang Montessori School kepada Yayasan Cahaya Anak Nusa Kupang.

KEDUA : Yayasan Cahaya Anak Nusa Kupang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini:

- a. Membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Kupang Montessori School;
- b. Menyiapkan guru yang berkemampuan dan memenuhi syarat teknis sebagai guru yang diangkat oleh Yayasan Cahaya Anak Nusa Kupang Montessori School yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
- c. Menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar/pendidikan dan latihan secara baik dan konsekuen dengan melaksanakan kurikulum nasional yang telah ditetapkan dengan segala ketentuannya.

KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memenuhi syarat pendidikan dan kurikulum nasional akibat dikeluarkan keputusan ini menjadi beban Yayasan Cahaya Anak Nusa Kupang Montessori School, Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
pada tanggal

di Kupang
13 Februari 2017

 WALIKOTA KUPANG,
JONAS SALEAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara/Ketua BAPPENAS di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang;
10. Para Camat Se- Kota Kupang di Kupang.